



PUTUSAN
Nomor 362 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KASMAWATI panggilan KAS;
Tempat Lahir : Solok;
Umur/ tanggal lahir : 62 Tahun/1 Januari 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Latsitarda, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kasmawati dengan identitas seperti tersebut diatas, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jalan Latsitarda Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan terhadap akta otentik yaitu berupa Akta Jual Beli. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada antara tahun 1996 dan 1997 dimana saksi Nur Adnin Dt Tan Patih bersama orang tuanya yang bernama Nurzair (Alm) berencana hendak menjual sebidang tanahnya yang terletak di Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok kepada saksi Drs. Syafril panggilan Cap, dengan bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 yang luas tanah sisanya sekitar 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi) dan untuk pengesahan rencana jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) milik saksi Hj. Eldani, SH.
- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli antara saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dengan saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut, maka oleh saksi Hj. Eldani, SH dibuatkanlah konsep Akta Jual Beli pembelian tanah tersebut dan setelah konsep Akta Jual Beli tersebut selesai selanjutnya ditandatangani oleh saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dan Nurzair (Alm) selaku Pihak Pertama yang menjual dan saksi Drs. Syafril panggilan Cap selaku Pihak Kedua sebagai pembeli serta juga ditandatangani oleh saksi Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT-nya dan diberi cap/stempel;
- Bahwa konsep Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Hj. Eldani, SH yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut, pada saat itu belum diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH karena harus menunggu pemberitahuan pengecekan (*checking*) keadaan tanah tersebut dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok dan dari hasil pengecekan oleh kantor BPN Kota Solok tersebut diketahui bahwa sebagian dari tanah tersebut terkena rencana peruntukannya untuk fasilitas umum (fasum) sehingga transaksi jual beli tersebut akhirnya dibatalkan dan konsep Akta Jual Beli yang telah dibuat sebelumnya juga dianggap batal karena tidak pernah diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH;
- Bahwa karena sebagian dari tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut terkena rencana penggunaan untuk fasilitas umum, maka yang dibeli oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap hanya seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut;
- Bahwa sekitar pada tahun 2001, tanah seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1185 Tahun 1999 yang telah dimiliki oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut selanjutnya oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap dijual kepada Terdakwa Kasmawati panggilan Kas dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LBS-2001 tanggal 13 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT;

- Bahwa selanjutnya sekira pada waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, ketika Terdakwa mengajukan gugatan keperdataan terhadap saksi Yasmarni di Pengadilan Negeri Solok dan guna menghadapi gugatan keperdataan tersebut oleh Terdakwa telah memalsukan Akta Jual Beli antara saksi Nur Adnin Dt Tan Putih dengan saksi Drs. Syafril panggilan Cap yang konsep akta tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Notaris Hj. Eldani, SH dengan cara memberi Nomor dan tanggal Akta Jual Beli tersebut dengan Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997, padahal Nomor dan tanggal yang terdapat dalam akta jual beli yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut tidak terdaftar dan teregister dalam buku register penerbitan akta jual beli di kantor Notaris Hj. Eldani, SH.
- Bahwa Notaris Hj. Eldani, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat yang sah untuk membuat dan menerbitkan akta jual beli tanah tersebut sedangkan Terdakwa tidak berhak untuk menerbitkannya, sehingga dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997 yang seolah asli dan tidak dipalsukan tersebut mengakibatkan saksi Yasmarni telah dirugikan karena telah digugat kepemilikannya terhadap tanah dengan Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang telah dimilikinya dengan cara jual beli yang sah dengan Saksi Nur Adnin Dt Tan Putih, padahal Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena ingin menguasai tanah tersebut dengan memalsukan tandatangan saksi Nur Adnin Dt Tan Putih pada tahun 2007 dengan Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2007/Pn.Slk tanggal 25 Mei 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kasmawati dengan identitas seperti tersebut diatas, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Solok Jalan Lubuk Sikarah Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memakai surat palsu berupa akta otentik yaitu Akta Jual Beli, yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu mengakibatkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada antara tahun 1996 dan 1997 dimana saksi Nur Adnin Dt Tan Patih bersama orang tuanya yang bernama Nurzair (Alm) berencana hendak menjual sebidang tanahnya yang terletak di Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok kepada saksi Drs. Syafril panggilan Cap, dengan bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 yang luas tanah sisanya sekitar 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi) dan untuk pengesahan rencana jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) milik saksi Hj. Eldani, SH;
- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli antara saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dengan saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut, maka oleh saksi Hj. Eldani, SH dibuatkanlah konsep Akta Jual Beli pembelian tanah tersebut dan setelah konsep Akta Jual Beli tersebut selesai selanjutnya ditandatangani oleh saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dan Nurzair (Alm) selaku Pihak Pertama yang menjual dan saksi Drs. Syafril panggilan Cap selaku Pihak Kedua sebagai pembeli serta juga ditandatangani oleh saksi Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT-nya dan diberi cap/stempel;
- Bahwa konsep Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Hj. Eldani, SH yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut, pada saat itu belum diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, S.H., karena harus menunggu pemberitahuan pengecekan (*checking*) keadaan tanah tersebut dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok dan dari hasil pengecekan oleh kantor BPN Kota Solok tersebut diketahui bahwa sebagian dari tanah tersebut terkena rencana peruntukannya untuk fasilitas umum (fasum) sehingga transaksi jual beli tersebut akhirnya dibatalkan dan konsep Akta Jual Beli yang telah dibuat sebelumnya juga dianggap batal karena tidak pernah diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH.
- Bahwa karena sebagian dari tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut terkena rencana penggunaan untuk

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas umum, maka yang dibeli oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap hanya seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut;

- Bahwa sekitar pada tahun 2001, tanah seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang telah dimiliki oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut selanjutnya oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap dijual kepada Terdakwa Kasmawati panggilan Kas dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LBS-2001 tanggal 13 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT;
- Bahwa selanjutnya sekira pada waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, ketika Terdakwa mengajukan gugatan keperdataan terhadap saksi Yasmarni di Pengadilan Negeri Solok, oleh Terdakwa telah menggunakan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997 tersebut sebagai bukti guna menghadapi gugatan keperdataan terhadap saksi Yasmarni, padahal Akta Jual Beli tersebut adalah palsu karena dengan memalsukan Akta Jual Beli antara saksi Nur Adnin Dt Tan Putih dengan saksi Drs. Syafril panggilan Cap yang konsep akta tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Notaris Hj. Eldani, SH dengan cara memberi Nomor dan tanggal Akta Jual Beli tersebut dengan Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997, padahal Nomor dan tanggal yang terdapat dalam akta jual beli yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut tidak terdaftar dan teregister dalam buku register penerbitan Akta Jual Beli di kantor Notaris Hj. Eldani, S.H;
- Bahwa Notaris Hj. Eldani, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat yang sah untuk membuat dan menerbitkan akta jual beli tanah tersebut sedangkan Terdakwa tidak berhak untuk menerbitkannya, sehingga dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997 yang seolah asli dan tidak dipalsukan tersebut mengakibatkan saksi Yasmarni telah dirugikan karena telah digugat kepemilikannya terhadap tanah dengan Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang telah dimilikinya dengan cara jual beli yang sah dengan Saksi Nur Adnin Dt Tan Putih, padahal Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena ingin menguasai tanah tersebut dengan memalsukan tandatangan saksi Nur Adnin Dt Tan Putih pada tahun 2007 dengan Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2007/Pn.Slk tanggal 25 Mei 2007;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;

ATAU KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kasmawati dengan identitas seperti tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2000 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2000, bertempat di Jalan Latsitarda, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada antara tahun 1996 dan 1997 dimana saksi Nur Adnin Dt Tan Patih bersama orang tuanya yang bernama Nurzair (Alm) berencana hendak menjual sebidang tanahnya yang terletak di Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok kepada saksi Drs. Syafril panggilan Cap, dengan bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 yang luas tanah sisanya sekitar 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi) dan untuk pengesahan rencana jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) milik saksi Hj. Eldani, SH.
- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli antara saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dengan saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut, maka oleh saksi Hj. Eldani, SH dibuatkanlah konsep Akta Jual Beli pembelian tanah tersebut dan setelah konsep Akta Jual Beli tersebut selesai selanjutnya ditandatangani oleh saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dan Nurzair (Alm) selaku Pihak Pertama yang menjual dan saksi Drs. Syafril panggilan Cap selaku Pihak Kedua sebagai pembeli serta juga ditandatangani oleh saksi Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT-nya dan diberi cap/stempel;
- Bahwa konsep Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Hj. Eldani, SH yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut, pada saat itu belum diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH karena harus

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu pemberitahuan pengecekan (*checking*) keadaan tanah tersebut dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok dan dari hasil pengecekan oleh kantor BPN Kota Solok tersebut diketahui bahwa sebagian dari tanah tersebut terkena rencana peruntukannya untuk fasilitas umum (fasum) sehingga transaksi jual beli tersebut akhirnya dibatalkan dan konsep Akta Jual Beli yang telah dibuat sebelumnya juga dianggap batal karena tidak pernah diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH.

- Bahwa karena sebagian dari tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut terkena rencana penggunaan untuk fasilitas umum, maka yang dibeli oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap hanya seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut;
- Bahwa sekitar pada tahun 2001, tanah seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang telah dimiliki oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut selanjutnya oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap dijual kepada Terdakwa Kasmawati panggilan Kas dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LBS-2001 tanggal 13 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT;
- Bahwa meskipun tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Drs. Syafril panggilan Cap hanya seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996, namun oleh Terdakwa dengan Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2000 yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu menyatakan bahwa saksi Drs. Syafril panggilan Cap telah menjual tanah Nur Adnin Dt. Pito Rajo dan Nur Zair pada tanggal 6 Oktober 1997 Sertifikat No. 782 luasnya 1.208 M², padahal saksi Drs. Syafril panggilan Cap tidak pernah menjual tanah dengan Sertifikat No. 782 seluas 1.208 M² tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2000 tersebut yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut dapat menimbulkan hak bagi Terdakwa atau sebagai bukti hak bagi Terdakwa bahwa Terdakwa seakan-akan sebagai pemilik dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 dengan luas 1.208 M² tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kasmawati dengan identitas seperti tersebut diatas, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Solok Jalan Lubuk Sikarah Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada antara tahun 1996 dan 1997 dimana saksi Nur Adnin Dt Tan Patih bersama orang tuanya yang bernama Nurzair (Alm) berencana hendak menjual sebidang tanahnya yang terletak di Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok kepada saksi Drs. Syafril panggilan Cap, dengan bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 yang luas tanah sisanya sekitar 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi) dan untuk pengesahan rencana jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) milik saksi Hj. Eldani, S.H;
- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli antara saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dengan saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut, maka oleh saksi Hj. Eldani, SH dibuatkanlah konsep Akta Jual Beli pembelian tanah tersebut dan setelah konsep Akta Jual Beli tersebut selesai selanjutnya ditandatangani oleh saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dan Nurzair (Alm) selaku Pihak Pertama yang menjual dan saksi Drs. Syafril panggilan Cap selaku Pihak Kedua sebagai pembeli serta juga ditandatangani oleh saksi Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT-nya dan diberi cap/stempel;
- Bahwa konsep Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Hj. Eldani, SH yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut, pada saat itu belum diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH karena harus menunggu pemberitahuan pengecekan (*checking*) keadaan tanah tersebut dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok dan dari hasil

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016



pengecekan oleh kantor BPN Kota Solok tersebut diketahui bahwa sebagian dari tanah tersebut terkena rencana peruntukannya untuk fasilitas umum (fasum) sehingga transaksi jual beli tersebut akhirnya dibatalkan dan konsep Akta Jual Beli yang telah dibuat sebelumnya juga dianggap batal karena tidak pernah diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH.

- Bahwa karena sebagian dari tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut terkena rencana penggunaan untuk fasilitas umum, maka yang dibeli oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap hanya seluas 469 M² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 tersebut;
- Bahwa sekitar pada tahun 2001, tanah seluas 469 M² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang telah dimiliki oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut selanjutnya oleh saksi Drs. Syafril panggilan Cap dijual kepada Terdakwa Kasmawati panggilan Kas dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LBS-2001 tanggal 13 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT;
- Bahwa meskipun tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Drs. Syafril panggilan Cap hanya seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 Tahun 1999 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996, namun oleh Terdakwa dengan Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2000 yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu menyatakan bahwa saksi Drs. Syafril panggilan Cap telah menjual tanah Nur Adnin Dt. Pito Rajo dan Nur Zair pada tanggal 6 Oktober 1997 Sertifikat No. 782 luasnya 1.208 M², padahal saksi Drs. Syafril panggilan Cap tidak pernah menjual tanah dengan Sertifikat No. 782 seluas 1.208 M² tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2000 tersebut yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan tersebut mengakibatkan saksi Yasmarni telah dirugikan karena telah digugat kepemilikannya terhadap tanah dengan Sertifikat Nomor 782 Tahun 1996 yang telah dimilikinya dengan cara jual beli yang sah dengan Saksi Nur Adnin Dt Tan Putih, padahal Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena ingin menguasai tanah tersebut dengan memalsukan tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Adnin Dt Tan Putih pada tahun 2007 dengan Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2007/Pn.Sik tanggal 25 Mei 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 25 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAWATI panggilan KAS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan terhadap akta otentik yaitu berupa Akta Jual Beli", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa KASMAWATI panggilan KAS, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memakai surat palsu berupa akta otentik yaitu Akta Jual Beli, yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu mengakibatkan kerugian" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAWATI panggilan KAS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 782 an. Hj. Yasmarni;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Yasmarni;
 - 2). 1 (satu) buah buku register pengambilan Nomor milik Notaris Hj. Eldani SH (akta Nomor 24/JB/1997 tertanggal 06 Oktober 1997;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Eldani
5. Menetapkan supaya Terdakwa KASMAWATI panggilan KAS dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Sik tanggal 30 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAWATI panggilan KAS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair, dan Dakwaan Kedua Primair serta Dakwaan Kedua Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 782 atas nama Hajjah Yasmarni dikembalikan kepada saksi Hajjah Yasmarni;
 - 1 (satu) buah buku register pengambilan Nomor akta milik saksi Eldani, S.H., dikembalikan kepada saksi Eldani, S.H.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN. Sik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 19 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 19 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *a quo*, yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, karena berdasarkan *Judex Facti* putusan bebas murni tidak tepat diterapkan. Bahwa pada halaman 12 s/d 19 putusan *a quo*, Majelis Hakim pada dasarnya telah membenarkan adanya Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu telah memakai surat palsu berupa akta otentik yaitu Akta Jual Beli, yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997 yang seolah asli dan tidak dipalsukan yang dihadirkan atau dijadikan alat bukti oleh Terdakwa pada perkara perdata Nomor: 08/PDT.G/2011/PN.SLK. Bahwa Notaris Hj. Eldani, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat yang sah untuk membuat dan menerbitkan akta jual beli tanah tersebut sedangkan Terdakwa tidak berhak untuk menerbitkannya, sehingga dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997 yang seolah asli dan tidak dipalsukan tersebut mengakibatkan saksi Yasmarni telah dirugikan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan untuk menyatakan pembebasan murni tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, karena *Judex Facti* telah menyatakan bahwa benar Terdakwa terbukti memakai akta otentik berupa akta jual beli yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, namun apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak, hal inilah yang akan dibuktikan di persidangan, sehingga seharusnya putusan bebas murni dalam perkara ini adalah keliru, atas dasar inilah kiranya cukup beralasan bagi Penuntut Umum menyatakan kasasi dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak adanya alasan menerapkan pembebasan murni terhadap Terdakwa, maka sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Solok yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kekeliruan tersebut antara lain:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "konsep akta jual beli (ASLI) haruslah disita oleh penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum di persidangan, malahan yang dilampirkan dalam berkas perkara penyidikan hanya berupa fotokopi konsep Akta Jual Beli tersebut tanpa diketahui keasliannya. Justru sebaliknya, Terdakwa mampu menunjukkan di persidangan Akta Jual Beli antara Nurzair dan Nur Adnin dengan Drs. Syafril yang ASLI dengan Nomor 24/JB/LS/1997 tanggal 06 Oktober 1997. Bahwa atas dalil Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum yang menurut hemat kami Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana pada Berkas Perkara *a quo* yang dibuat oleh Penyidik Polres Solok Kota, penyidik telah berusaha dan meminta akta jual beli (ASLI) tersebut kepada Terdakwa untuk disita, yang kemudian Penyidikan melakukan Pengeledahan sesuai dengan Berita Acara Pengeledahan Rumah Tinggal/Tempat-Tempat Tertutup Lainnya yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu yang melakukan pengeledahan Terdakwa selaku Pemilik/penghuni rumah disertai 2(dua) orang saksi (Berita Acara Terlampir) tetapi tidak diserahkan oleh Terdakwa dengan alasan "surat pernyataan jual beli antara Syr. Syafril dengan KASMAWATI tanggal 07 Januari 2000 sesuai aslinya Surat tersebut sudah dibakar di depan Sdr. Syafril dan 1 (satu) lembar fotocopy akta jual beli Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 06 Oktober 1997 sesuai dengan aslinya tidak ada diberikan Sdr. HJ. Eladani, SH kepada Terdakwa KASMAWATI dan kemudian Penyidik menyatakan Akta jual beli (ASLI) tersebut sebagai barang yang harus dicari dengan diterbitkannya Surat Daftar Pencarian Barang (DPB) Nomor Pol. 11/V/2015.(DPB terlampir dalam berkas perkara). Bahwa Terdakwa mampu menunjukkan di persidangan Akta Jual Beli antara Nurzair dan Nur Adnin dengan Drs. Syafril yang ASLI dengan Nomor 24/JB/LS/1997 tanggal 06 Oktober 1997 serta surat pernyataan jual beli antara Syr. Syafril dengan KASMAWATI tanggal 07 Januari 2000 yang ASLI yang dijadikan alat bukti

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat oleh Terdakwa di persidangan menunjukkan niat dari Terdakwa untuk mengelabui hukum, dimana Terdakwa dengan sengaja tidak kooperatif sejak dari penyidikan karena mengetahui hal tersebut akan melemahkan atau menjerumuskan Terdakwa. Sampai akhirnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat (ASLI) tersebut sebagai dasar untuk membebaskan Terdakwa;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan “barang bukti berupa Buku Register Nomor Penerbitan Akta pada Kantor Notaris Eldani, SH diragukan kebenarannya karena buku register tersebut baru ada ketika adanya perkara ini”. Bahwa atas dalil Majelis Hakim tersebut kami Penuntut Umum yang menurut hemat kami Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana sesuai dengan keterangan saksi HJ. ELDANI, S.H., selaku Notaris menyatakan “bahwa buku register yang dihadirkan di persidangan tersebut merupakan buku baru tetapi isinya sesuai dengan buku register yang lama (karena register yang lama tahun 1997 telah usang atau rusak) serta saksi Hj. Eldani, SH juga telah menyatakan di persidangan bahwa saksi tidak pernah melakukan penomoran dan penanggalan akta jual beli tersebut, serta akta jual beli tersebut tidak sah karena tidak terregister pada kantor saksi Hj. Eldani, SH. Bahwa benar Akte jual beli Nomor 24/JB/LS/1997 tanggal 06 Oktober 1997 yang terdaftar di register buku milik saksi di Notaris adalah milik sdr. H. ZHARUL kuasa dari sdr. ERISNUL”. Serta Majelis Hakim tidak secara detail memperhatikan bentuk tulisan atau font akta jual beli tersebut. Bahwa pada Nomor dan tanggal akta jual beli tersebut jenis huruf dan ukurannya berbeda/tidak sama dengan isi akta jual beli tersebut. Sehingga kami Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwalah yang membuat dan memakai akta jual beli tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi dengan kebohongan-kebohongan yang dipaparkan oleh Terdakwa semakin menunjukkan niat busuk Terdakwa sebagai mafia tanah di Kota Solok, karena dengan kebohongannya di persidangan menimbulkan permasalahan lainnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi petunjuk, surat dan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Solok Jalan Lubuk Sikarah Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok telah dengan sengaja memakai surat palsu berupa akta otentik yaitu Akta Jual Beli, surat tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Solok;

- Bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu Pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya
- Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
 - Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
 - Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu;
- Bahwa Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya;
- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sesuai Pasal 38 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa antara lain:
 - (1) setiap akta Notaris terdiri dari:
 - Awal akta atau kepala akta;
 - Badan akta dan
 - Akhir atau penutup akta.
 - (2) awal akta atau kepala akta memuat:
 - Judul akta;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor akta;
- Jam, hari, tanggal bulan dan tahun;
- Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
- Bahwa Terdakwa memakai akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tertanggal 6 Oktober 1997 antara saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dan Nurzuir (Alm) selaku Pihak Pertama yang menjual dan saksi Drs. Syafril panggilan Cap selaku Pihak Kedua sebagai pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 dengan luas tanah 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi);
- Bahwa perlu dijelaskan bahwa tanah dan bangunan adalah benda tidak bergerak (benda tetap) sehingga proses jual belinya berbeda dengan jual beli benda bergerak seperti kendaraan, televisi, dan lain-lain. Secara hukum, jual beli benda bergerak terjadi secara tunai dan seketika, yaitu selesai ketika pembeli membayar harganya dan penjual menyerahkan barangnya. Hal tersebut berbeda dengan jual beli tanah dan bangunan yang memerlukan akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Dalam proses jual beli tanah dan bangunan, akta tersebut dibuat oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan tidaklah sah, dan tidak menyebabkan beralihnya tanah dan bangunan dari penjual kepada pembeli (meskipun pembeli telah membayar lunas harganya). Jual beli tanah dan bangunan memang harus dilakukan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Notaris/PPAT;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuradnin, saksi Notaris Hj. Eldani, SH, dan saksi Syafril bahwasanya pada antara tahun 1996 dan 1997 dimana saksi Nuradnin bersama orang tuanya yang bernama Nurzair (Alm) berencana hendak menjual sebidang tanahnya yang terletak di Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok kepada saksi Drs. Syafril panggilan Cap, dengan bukti kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 yang luas tanah sisanya sekitar 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi) dan untuk pengesahan rencana jual beli tersebut dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saksi Hj. Eldani, SH;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli antara saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dengan saksi Drs. Syafril panggilan Cap tersebut, maka oleh saksi Hj. Eldani, SH dibuatkanlah konsep Akta Jual Beli pembelian tanah tersebut dan setelah konsep Akta Jual Beli tersebut selesai selanjutnya ditandatangani oleh saksi Nur Adnin Dt Tan Patih dan Nurzuir (Alm) selaku Pihak Pertama yang menjual dan saksi Drs. Syafril panggilan Cap selaku Pihak Kedua sebagai pembeli serta juga ditandatangani oleh saksi Hj. Eldani, SH selaku Notaris dan PPAT-nya dan diberi cap/stempel. Walaupun pada waktu saksi Syaril tidak hadir di kantor saksi Hj. Eldani tetapi diwakilkan oleh Sdr. Datuk (alm);
- Bahwa konsep Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Hj. Eldani, SH yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak tersebut, pada saat itu belum diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH karena harus menunggu pemberitahuan pengecekan (*checking*) keadaan tanah tersebut dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok dan dari hasil pengecekan oleh kantor BPN Kota Solok tersebut diketahui bahwa sebagian dari tanah tersebut terkena rencana peruntukannya untuk fasilitas umum (*fasum*) sehingga transaksi jual beli tersebut akhirnya dibatalkan dan konsep Akta Jual Beli yang telah dibuat sebelumnya juga dianggap batal karena tidak pernah diberi Nomor Registrasi oleh saksi Hj. Eldani, SH;
- Bahwa saksi Hj. Eldani, SH selaku Notaris menerangkan karena akta jual beli tersebut tidak diberi Nomor dan tanggal menyebabkan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sesuai Pasal 38 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa antara lain:
 - (1) setiap akta Notaris terdiri dari:
 - Awal akta atau kepala akta;
 - Badan akta dan
 - Akhir atau penutup akta;
 - (2) awal akta atau kepala akta memuat:
 - Judul akta;
 - Nomor akta;
 - Jam, hari, tanggal bulan dan tahun;
 - Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saksi Syaril dan saksi Alfian Rustam, selanjutnya saksi Syafril melalui saksi Alfian Rustam hanya membeli tanah seluas 469 M² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) kepada Sdr. Nurzair (alm) dengan akta jual beli Nomor 88/JB/LBS/1999 tanggal 25 Juni 1999 antara saksi Syafril dengan Sdr. Nurzair dan telah dibuatkan Sertifikat Nomor 1185 tahun 1999, pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 782 Tahun 1996 yang luas tanah sisanya sekitar 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi), yang kemudian saksi Syafril dengan diketahui saksi alfian Rustam menjual kembali tanah seluas 469 M² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Nomor 1185 tahun 1999 kepada Terdakwa sesuai dengan dengan akta jual beli Nomor 24/JB/LBS/2001 tanggal 13 Februari 2011 antara saksi Syafril dengan Terdakwa dihadapan saksi Hj. Eldani SH. Kemudian saksi Syafri dan Terdakwa bertandatangan pada surat pernyataan jual beli antara saksi Syafril dengan Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2000 tetapi saksi Syafril tidak memperhatikan luas tanah yang tersebut di dalam surat tersebut (1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi), saksi hanya menjual tanah seluas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan saksi Nuradnin, saksi Hj. Yasmarni bahwasanya tanah seluas 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi) adalah milik saksi Hj. Yasmarni yang dibeli oleh saksi Yasmarni kepada saksi Nuradini dan telah terdaftar di bon kota Solok. dikuatkan oleh keterangan saksi Jontrifisal, S. Sos menyatakan pemilik tanah seluas 1.208 m² (seribu dua ratus delapan meter persegi) dengan Sertifikat tanah No 782 yang sah dan terdaftar di BPN kota Solok adalah sdri. YASMARNI . dan Sertifikat tanah Nomor 1185 yang sah dan terdaftar di BPN Kota Solok adalah Terdakwa Kasmawati. Serta saksi Jontrifisal juga menerangkan akta jual beli No 24/JB/LS/1997 tertanggal 06 oktober 1997 tidak ada terdaftar di dalam warka sesuai dengan buku tanah No 1185 An. Kasmawati dan No 782 An. Yasmarni di BPN kota Solok;
- Bahwa Terdakwa melalui saksi Nofriardi, SH (kuasa hukum Terdakwa pada sidang perdata) menghadirkan Alat bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengugat saksi Yasmarni, BPN kota Solok dan Camat Lubuk Sikarah adalah antara lain:

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Jual beli No. 24/JB/LS/1997 tertanggal 06 oktober 1997, sesuai dengan akta asli;
- Foto Copy Sertifikat hak milik Nomor 782 tahun 1996;
- Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 07 januari tahun 2000;
- Foto copy Akta jual beli No. 27/Jb/LBS/2001 tertanggal 06 Oktober 2001;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan Surat Akta Jual beli No. 24/JB/LS/1997 tertanggal 06 oktober 1997 yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu dengan tujuan untuk dapat mengambil alih kekuasaan atas tanah yang diperjual belikan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan tidak mengakui pernah melampirkan foto copy Akta jual beli Nomor 27/jb/Lbs/2001 tertanggal 06 Oktober 2001 untuk sebagai alat bukti pada perkara perdata, sedangkan menurut keterangan saksi Nofiardi, SH (kuasa hukum Terdakwa pada sidang perdata) menerangkan bahwa foto copy Akta jual beli Nomor 27/jb/Lbs/2001 tertanggal 06 Oktober 2001 tersebut pernah dilampirkan ke persidangan dengan surat pengantar dari saksi Nofiardi, SH tertanggal 25 Januari 2011;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Syafril tidak pernah melakukan jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 27/JB/LBS/2001 tanggal 06 Oktober 2001 dihadapan Notaris saksi Hj. Eldani, SH dengan luas tanah seluas 1.208 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 782. Begitu juga dengan keterangan saksi Hj. Eldani, SH selaku Notaris tidak pernah membuat akta jual beli Nomor 27/JB/LBS/2001 tanggal 06 Oktober 2001 di kantor Notaris saksi Hj. Eldani, SH.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Solok telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair, Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Solok salah mempertimbangkan dan menyimpulkan unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi/ terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan argumentasi dan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 17/Pid.B/2007/PN.Slk karena menggunakan surat palsu, yaitu Surat Akte Jual Beli Nomor 113 JB/LS/2015 tanggal 14 Oktober 2005 antara Nurzuir dan Nur Adnin Dt Tan Patih dengan Terdakwa (tanda tangan Nur Adnin non identik), dan dengan akte palsu tersebut Terdakwa berusaha membaliknama SHM Nomor 782 Tahun 1996 menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan saksi Nur Adnin Dt Tan Patih yang bersesuaian dengan keterangan Hj. Eldani, S.H., bahwa antara jual beli tanah antara Nur Adnin Dt Tan Patih dan Nurzair sebagai penjual dan Syafril sebagai pembeli atas tanah SHM Nomor 782 Tahun 1996 telah ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris Hj. Eldani, S.H., tetapi belum diberi Nomor oleh Notaris, menunggu hasil pengecekan Notaris ke BPN mengenai status tanah objek jual beli tanah tersebut;
- Berdasarkan hasil pengecekan ke BPN bahwa tanah objek jual beli tersebut, menurut pihak BPN bahwa sebagian tanah objek jual beli tanah tersebut akan digunakan untuk fasilitas umum, sehingga akta jual beli tersebut menjadi batal, berdasarkan keterangan saksi Hj. Eldani, S.H., dan Nur Adnin Dt Tan Patih yang saling bersesuaian;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 tanggal 6 Oktober 1997 terdaftar di buku register data di Kantor Notaris Hj. Eldani, S.H., adalah milik H. Zahrul, kuasa dari Erisnul, bukan atas nama Syafril maupun Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafril yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alfian Rustam dan keterangan saksi Nur Adnin Dt Tan Patih bahwa tanah yang dijual kepada Syafril adalah tanah SHM 1185 seluas 469 m², bukan tanah dengan SHM 782 tahun 1996;
- Bahwa pada Nomor dan tanggal Akte Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997, jenis huruf dan ukurannya berbeda dengan jenis huruf dari ukuran isi akta jual beli tersebut;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 adalah palsu, tapi siapa yang membuatnya belum dapat ditentukan;
- Terdakwa telah memakai Akta otentik yaitu Akta Jual Beli Nomor 24/JB/LS/1997 yang isinya tidak benar atau dipalsukan sebagai bukti dalam perkara perdata yang berhasil dimenangkan oleh Terdakwa dan merugikan Yasmarni yang membeli tanah tersebut dari Nur Admin Dt Tan Patih;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2015/PN.SIK tanggal 30 Desember 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi: Hj. Yasmarni;
- Terdakwa berbelit-belit selama dalam proses persidangan sehingga mempersulit jalannya proses persidangan serta Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan yang dapat merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 264 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Slk tanggal 30 Desember 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAWATI panggilan KAS** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KASMAWATI panggilan KAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu berupa akta otentik yaitu Akta Jual Beli yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu sehingga mengakibatkan kerugian";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 782 an. Hj. Yasmarni;
Dikembalikan kepada saksi Hj. Yasmarni;
 - 1 (satu) buah buku register pengambilan Nomor milik Notaris Hj. Eldani, S.H. (Akta Nomor 24/JB/1997 tertanggal 6 Oktober 1997);
Dikembalikan kepada saksi Hj. Eldani;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 362 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)